

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 78 Tahun 2010, meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala, sebagai berikut:

1. Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknik tambang bertugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda menjadi kurang optimal;
2. Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, hal ini menyebabkan penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang di Kota Samarinda hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pemegang IUP/IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaannya, masih ada

pemegang IUP/IUPK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan, sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambangnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Sedangkan kegiatan Pascatambang oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB belum dapat dilaksanakan, dikarenakan sampai saat ini PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran dapat berguna dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda, yaitu:

1. Perlunya adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang kriteria besaran jaminan reklamasi dan pascatambang. Ketentuan tersebut dapat berupa Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Daerah Provinsi, ataupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kedepannya.
2. Perlu adanya penambahan jumlah kepala teknis tambang di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknis tambang dapat berfokus hanya pada satu perusahaan saja. Hal ini guna mengoptimalkan pengawasan kegiatan pertambangan di Kota Samarinda.
3. Pemerintah perlu menjadi penghubung antara pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda dengan warga di sekitar lokasi pertambangan agar dampak

pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Rajawali Pers, Jakarta.

Arif Zulkifli, 2014, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukandarrumidi, 2009, *Bahan Galian Industri*, Cetakan ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Suyartono dkk, 2003, *Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa.

PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 244
Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28.
Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Dan Pascatambang. Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur.

WEBSITE

<http://bangbiw.com/definisi-berfikir-induktif-dan-contohnya/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2016, pukul 17.56.

<http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016. Pukul 19.14.

<http://kaltim.prokal.co/read/news/112481-menguasai-kota-tambang-baru-hasilkan-rp-230-miliar>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

<http://kaltim.tribunnews.com/2011/06/05/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.

http://pertambangan.kaltimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Aaiup-kalimantan-timur&catid=40%3Apertambangan-umum&Itemid=103&lang=in, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

<http://www.1st-tire.web.id/2009/09/methode-tambang-terbuka.html>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

<http://www.1st-tire.web.id/2009/09/methode-tambang-terbuka.html>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

<http://www.greenmining.or.id/new/index.php/berita/17-berita/reklamasi/8-tahapan-reklamasi-penambangan-batu-bara>, diakses pada tanggal 21 April 2010.

<http://www.hpli.org/tambang.php>, diakses 13 April 2016.

<http://www.kaltimprov.go.id/hal-potensi-pertambangan-dan-migas.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016.

<http://www.menlh.go.id/penerapan-sangsi-administrasi-paksaan-pemerintah-terhadap-perusahaan-pertambangan-di-kota-samarinda/>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016.

<http://www.samarindakota.go.id/content/potensi-pertambangan>. Diakses pada tanggal 23 September 2016.

ilmulingkunganuns.files.wordpress.com, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Peraturan Reklamasi dan Pasca tambang, diakses pada tanggal 11 April 2016.

